BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP NOTARIS

2.1. Kekuatan Hukum Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang berwenang mengawasi notaris yang telah ditentukan didalam Pasal 67 Ayat 1 UUJN. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Didalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut dengan Majelis Pengawas. Pejabat atau Majelis Pengawas yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris, terdiri atas: Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain melakukan pengawasan Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk menjatuhkan sanksi Administratif kepada notaris yang melakukan pelanggaran bedasarkan Pasal 69 –76 UUJN. Dalam pasal-pasal tersebut diuraikan berbagai kewenangan Majelis dalam melakukan pengawasan serta penjatuhan sanksi administratif kepada notaris yang melanggar Kode Etik dan UUJN.

Prosedur yang dapat dilakukan ketika seseorang merasa dirugikan karena perbuatan seorang notaris yang melakukan pelanggaran hukum, antara lain

membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Notaris yang keberatan dengan hasil yang dikeluakan olah Majelis Pengawas Daerah dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah. Laporan hasil putusan Majelis Pengawas Daerah mempunyai arti yang sangat penting bagi Majelis Pengawas Wilayah Notaris karena dengan adanya laporan itu, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam penjatuhan sanksi administratif, khususnya sanksi peringatan tertulis kepada notaris telah ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Didalam ketentuan itu disebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada notaris dalam hal notaris telah melakukan delapan macam pelanggaran, sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan Pasal 73 UUJN Prosedur Majelis Pengawas Wilayah dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris antara lain:

1) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan.
2) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.

3) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
4) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
5) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
   a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
   b) pemberhentian dengan tidak hormat.
6) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Setelah Majelis Pengawas Wilayah Notaris memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah, yang diajukan oleh Notaris pelapor, maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris segera mengeluarkan putusan atas pertimbangan dirinya. Notaris yang merasa keberatan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan kasasi ke Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN). Untuk kemudian Majelis Pengawas Pusat Notaris akan mengkaji kembali serta memutuskan kembali. Pengaturan tentang kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) telah dientukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Notaris yang merasa keberatan dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dapat mengajukan kasasi kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Bedasarkan Pasal 77 UUJN, prosedur Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris, antara lain:

1) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
2) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majelis Pengawas Pusat Notaris kemudian akan merundingkan dan memutuskan, maka putusan tesebut akan dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian menerima dan mengesahkan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris hal ini sesuai dengan Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemberhentian notaris telah ditentukan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat dan *incraht*.

Akibat hukum Putusan yang bersifat final adalah berkekuatan hukum mengikat. Dalam hal berkekuatan hukum mengikat maka putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sama halnya dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bersifat mengikat dan berkekutan hukum tetap dan harus laksanakan

oleh notaris sejak dibacakannya putusan tersebut. Namun notaris yang masih merasa keberatan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini karena putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan produk lembaga pemerintah, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.2. Kedudukan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Notaris.

Pada UUJN yang lama menyebutkan bahwa pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan UUJN yang baru hanya memberikan perubahan pada lembaga yang berwenang memberikan persetujuan untuk proses penyidikan yaitu merubahnya menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait tersebut saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim masih menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan untuk memanggil notaris dalam proses penyidikan. Alasan diabaikannya Pasal 66 ayat (1) UUJN ini oleh aparat penegak hukum ialah ketidaktahuan akan peraturan yang baru dibuat pada tahun 2014 ini dan juga karena Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk. Sehingga aparat penegak hukum masih menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Notaris hingga saat ini.

Tujuan dari Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah untuk melindungi hak-hak Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku orang yang diberi kewenangan

untuk membuat akta. Jika notaris dalam membuat akta sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya Notaris tidak perlu datang dalam proses penyidikan maupun proses peradilan karena aktanya sudah sesuai dengan undang-undang dan dapat dikatakan otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 BW sehingga tidak perlu diragukan lagi pembuktiannya.

Tetapi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ini menimbulkan kontroversi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang dahulu belum dicabut dan masih diberlakukan hingga saat ini akibat dari belum dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris. Karena Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tersebut tidak berjalan efektif maka dapat merugikan notaris, sebab notaris dapat dengan mudah dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk proses penyidikan. Kerugian yang dialami ialah notaris harus membuka kerahasiaan isi akta sedangkan kewajiban notaris yang disebutkan dalam sumpah jabatannya di Pasal 4 dan juga di Pasal 16 UUJN harus menjaga kerahasiaan isi akta untuk kepentingan para pihak. Permasalahan tersebut diatas sangat menarik untuk dikaji dan diteliti mengenai implikasi hukum bagi notaris dalam proses peradilan notaris yang diduga melakukan tindak pidana sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memutuskan perlu atau tidaknya notaris hadir dalam proses peradilan

mengingat notaris memiliki hak ingkar yang melekat kepadanya. Majelis Pengawas Daerah menerima permohonan dari kepolisian, penuntut umum, atau hakim untuk menghadirkan notaris dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Setelah menerima permohonan maka Majelis Pengawas Daerah akan memanggil notaris yang bersangkutan untuk diperiksa dan memutuskan apakah perlu notaris hadir dalam proses penyidikan maupun proses peradilan. Apabila menurut pertimbangan Majelis Pengawas Daerah setelah memeriksa notaris kehadiran notaris tersebut diperlukan maka akan memberikan surat persetujuan kepada pemohon dalam hal ini ialah penyidik. Sebaliknya jika Majelis Pengawas Daerah beranggapan kehadiran notaris tidak diperlukan karena tidak ada kaitannya dengan notaris tersebut maka Majelis Pengawas Daerah akan menolak permohonan penyidik tersebut.

Pelaporan terhadap notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tugas dan kewenangannya yang diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam prakteknya akan dilanjutkan pada pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya Majelis Pengawas Wilayah akan memberikan keputusannya, terhadap keputusan tersebut masih dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, maka putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Keputusan

Majelis Pengawas Notaris selalu berpatokan kepada UUJN serta kode etik profesi notaris. Keberadaan kode etik sebagai salah satu landasan bagi Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia untuk memberikan keputusan menjadikan keputusan Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia lebih luas dikarenakan etik sejatinya mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada hukum.

Kode etik sering diartikan sebagai bentuk aturan tertulis dan sistematik yang sengaja dibuat oleh pihak yang berwenang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan saat dibutuhkan dapat dijadikan alat untuk menghakimi seseorang yang telah menyimpang dari kode etik tersebut. Adanya kode etik menggambarkan nilai profesional suatu profesi sehingga memiliki standar dalam berperilaku. Nilai profesional ini yaitu memberikan pengabdian kepada masyarakat, bertanggung jawab dan berintegritas.

Pemeriksaan terhadap notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, biasanya terhadap notaris yang bersangkutan juga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Memang Pada UUJN yang lama menyebutkan bahwa pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan UUJN yang baru hanya memberikan perubahan pada lembaga yang berwenang memberikan persetujuan untuk proses penyidikan yaitu merubahnya menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait tersebut saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim masih menggunakan putusan Mahkamah

Konstitusi sebagai acuan untuk memanggil Notaris dalam proses penyidikan. Alasan diabaikannya Pasal 66 ayat (1) UUJN ini oleh aparat penegak hukum ialah ketidaktahuan akan peraturan yang baru dibuat pada tahun 2014 ini dan juga karena Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk.

Pasal 66 UUJN yang dengan tegas memberikan syarat tambahan kepada pihak penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap notaris berupa surat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris juga mempunyai limitative/ batasan, tidak semua permasahalan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, ketentuan dalam Pasal 66 UUJN tersebut hanya berkaitan dengan beberapa hal diantaranya:

a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 13 UUJN, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

a) Minuta Akta; Minuta akta adalah asli akta notaris, dimana didalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih

dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

b) Buku daftar akta atau Repertorium; Dalam Repertorium ini, setiap hari notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun In Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

c) Buku daftar akta dibawah tangan yang penanda tanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

d) Buku daftar nama penghadap atau Klapper; Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

e) Buku daftar protes; Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

f) Buku daftar wasiat; dan Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.

g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Sedangkan menurut Habib Adjie, pada umumnya Protokol dari notaris terdiri dari:

a) Bundel minuta akta;
b) Daftar akta (repertorium)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN);
c) Buku daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan (legalisasi)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN);
d) Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (waarmerking)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN);
e) Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga-(Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN)
f) Buku daftar surat wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN);
g) Daftar klapper untuk para penghadap;
h) Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan notaris (legalisasi)-(Pasal 59 ayat (1) undang-undang jabatan notaris);
i) Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (waarmerking)-(pasal 59 ayat (1) undang-undang jabatan notaris);

j) Daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang jabatan notaris- (pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Ketentuan seabagaimana dimaksud di atas jika dikaitakan dengan kasus yang dialami oleh Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H, yang mana Pada tanggal 16 Desember 2015 datang menghadap kepada Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H. Pihak dari PT BPR Christa Jaya Perdana untuk kepentingan pembuatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) terhadap sertipikat hak milik Nomor 368 atas nama Rachmat, S.E, yang merupakan debitur PT BPR Christa Jaya Perdana, dan sebelum membuat APHT, Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H telah melakukan pemecahan terhadap sertipikat hak milik Nomor 368 atas nama Rachmat, S.E, menjadi 15 (lima belas) sertipikat hak milik atas permintaan dari Rachmat, S.E dan disetujui oleh Pihak dari PT BPR Christa Jaya Perdana, bahwa setelah adanya pemecahan sertipikat tersebut, Saudara Rachamt S.E datang menghadap kepada staf/ kryawan Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H. untuk mengambil 9 (sembilan) sertipikat dengn menunjukan adanya bukti pelunasan, sehingga dengan demikian staf/ kryawan Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H. menyerahkan 9 (sembilan) sertipikat tersebut, akan tetapi pihak dari PT BPR Christa Jaya Perdana tidak menyangkal terkait dengan pelunasan tersebut dengan berdalil bahwa pelunasan tersebut untuk jaminan yang lainnya namun pihak dari PT BPR Christa Jaya Perdana tidak pernah menunjukan jaminan mana yang dimaksudkan, sehingga berdasarkan hal tersebutlah Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H. diadukan kepada Majelis Pengawas Notaris dan

kepada Kepolisan Daerah Nusa Tenggara Timur, dan berdasarkan aduan tersebut, Majelis Pengawas Pusat telah memberikan putusan yang pada pokoknya tindakan dari Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H. bukan merupakan pelanggaran etik

Keberadaan keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang telah ada sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh kepolisian/ penyidik seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan/ patokan oleh para penyidik yang menangani kasus tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa materi pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap masalah yang dilakporkan tersebut mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada cakupan materi yang diperiksa oleh pihak kepolisian/ penyidik, materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris selain berpatokan pada undang-undang juga berpatokan pada kode etik juga, selain itu disisi lain materi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penydik/ kepolisian hanya dkerucutkan pada ada tidaknya tindak pidana.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris pada akhirnya akan bermuara pada pemberian keputusan apakah tindakan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/ atau melanggar kode etik notaris sehingga harus diberikan sanksi ataukah tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/ atau melanggar kode etik notaris, dalam hal apabila tindakan tersebut ternyata oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/ atau melanggar kode etik notaris

maka dapat dikenakan sanksi dan terhadap putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pihak penyidik/ kepolisian agar bisa lebih dengan mudah mendalami kasus tersebut dan mengkajinya apakah perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan pidana ataukah bukan. Disisi lain apabila tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/ atau melanggar kode etik notaris maka terhadap notaris tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan juga terhadap keputusan tersebut juga seharusnya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak kepolisian/ penyidik dalam memeriksa kasus tersebut mengingat cakupan materi pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang lebih luas sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tindakan notaris yang bersangkutan tersebut oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dianggap tidak melanggar undang-undang dan/ atau melanggar kode etik notaris maka sudah sepatutnya juga perbuatan tersebut juga bukan merupakan suatu tindak pidana mengingat cakupan materi pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang lebih luas dari pada cakupan materi pemeriksaan kepolisian/ penyidik.

Kedudukan keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, akan menjadi suatu persoalan apabila ternyata dalam keputusan tersebut ternyata menyatakan bahwa tindakan notaris yang bersangkutan tersebut bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/ atau melanggar kode etik notaris disisi lain pihak kepolisian/ penyidik menganggap bahwa tindakan notaris tersebut merupakan suatu tindak pidana yang mana jelas akan sangat bertentangan dan yang menjadi

persoalan selanjutnya apakah terhadap keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris masih dapat diubah sehingga dengan demikian terhadap notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi etik juga sebagaimana diatur dalam UUJN diantaranya:

a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
b) pemberhentian dengan tidak hormat.

Ataukah dikarenakan kedudukannya yang bersifat final dan mengikat membuat notaris yang bersangkutan tidak lagi dapat dijatuhkan sanksi etik. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu adanya sinergritas antara pihak kepolisian/ penyidik dengan pihak Majelis Pengawas Pusat Notaris.

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA
PRO PATRIA